PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33416 Telp. (0717) 422094, Email: ptsp.babelprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/ Ot /DINDIK-SDLB/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) "PERSONA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a.

- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk menunjang program pemerintah dibidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, Yayasan Tunas Karya yang beralamat di Jl. Sungai Selan KM. 05, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendirikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) "PERSONA";
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) kepada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) "PER-SONA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat 141 : 1.

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9
 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

- Peraturan Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7
 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 41 Seri E);

 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Beli-

tung.

Memperhatikan

- Surat Kepala Sekolah SDLB Persona Nomor: 03.01/SP/VII/2023, Tanggal 3 Juli 2023, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Luar Biasa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 503/015/IV/DINDIK tanggal 10 Januari 2024 perihal Kajian Teknis/Saran Pertimbangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SDLB / Izin Operasional Satuan Pendidikan SDLB Persona, dan Kajian Teknis /Saran Pertimbangan Tim Teknis PTSP Nomor: 503/549.A/IV/DINDIK Tanggal 10 Januari 2024, telah melengkapi kelengkapan dokumen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan dapat direkomendasikan diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Luar Biasa (SD) "PERSONA" Jl. Sungai Selan KM. 05, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) "PERSONA" yang berlokasi di Jl. Sungai Selan KM. 05, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

KEDUA

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) "PERSONA" sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya; KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT

Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan pemberi izin;

KELIMA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 11 Januari 2024

a.n.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Digitally signed by

an Darlan

Date: 2024.01.17 09:54:55 +07'00'

DARLAN, S.Pd., MM Pembina Utama Muda NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Gubernur Kepulauan Bungka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);

Bupati Bangka Tengah;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;

Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33416 Telp. (0717) 422094, Email: ptsp.babelprov.go.ld

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/ 01 /DINDIK-TKLB/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA (TKLB) "PERSONA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk menunjang program pemerintah dibidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, Yayasan Tunas Karya yang beralamat di Jl. Sungai Selan KM. 05, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) "PERSONA";
 - bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) kepada Sekolah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) "PERSONA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. ALL MOUNT HAN FEL

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara TENER MODEL DANS Republik Indonesia Nomor 4033);
 - in mudel is Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 2. Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9
 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 41 Seri E);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Memperhatikan
- Surat Kepala Sekolah TKLB Persona Nomor: 03.02/SP/VII/2023, Tanggal 3 Juli 2023, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak Kanak Luar Biasa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 503/014/IV/DINDIK tanggal 10 Januari 2024 perihal Kajian Teknis/Saran Pertimbangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal TKLB / Izin Operasional Satuan Pendidikan TKLB Persona, dan Kajian Teknis /Saran Pertimbangan Tim Teknis PTSP Nomor: 503/549.B/IV/DINDIK Tanggal 10 Januari 2024, telah melengkapi kelengkapan dokumen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) dan dapat direkomendasikan diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) "PERSONA" Jl. Sungai Selan KM. 05, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) "PERSONA" yang berlokasi di Jl. Sungai Selan KM. 05, Kelurahan Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

KEDUA

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) "PERSONA" sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT

Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sckolah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan pemberi izin;

KELIMA

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 11 Januari 2024

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Digitally signed by

Darlan Date: 2024.01.17 09:54:28 +07'00'

DARLAN, S.Pd., MM Pembina Utama Muda NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai Japoran);

Bupati Bangka Tengah:

Kepala Dinas Pendid:kan Provinsi kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang

Kepala Dinas Pendidikan Bangka Tengah.

Verval Yayasan

Penerimaan Peserta Didik Baru

NPYP	Nama	Kecamatan	Kabupaten/Kota
AL1063	Yavasan Tunas Karva	Kec. Rangkui	Kota Pangkalpinang